



UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI

FACULTY OF EARTH AND ENERGY TECHNOLOGY - UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A - Jl. Kyai Tapa No. 1 - Grogol - Jakarta Barat 11440 - Indonesia

Telp. : +62-21-5670496 (Hunting)

E-mail : ftke@trisakti.ac.id

UNIVERSITAS TRISAKTI

Pesawat : Sekretariat Fakultas; 8505, TP; 8509 TG; 8507 TT; 8513

Website : <https://ftke.trisakti.ac.id>

Nomor : 348/AU.00.04/USAKTI/FTKE-B/VIII/2026

4 Agustus 2026

Lampiran :

Perihal : Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester
Gasal TA 2026-2027

Kepada Yth.

Dosen Pengampu Matakuliah

Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi

Universitas Trisakti

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2026-2027 di Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan akademik yang perlu dilaksanakan agar kegiatan akademik dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar Universitas Trisakti.

Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1 Tata Waktu Perkuliahan dan Ujian

- Perkuliahan akan dimulai tanggal **31 Agustus 2026 sampai tanggal 24 Desember 2026**, dengan jumlah pertemuan 16 kali (termasuk pelaksanaan UTS dan UAS) dalam Semester Gasal 2026-2027 sesuai standar Usakti. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara luring.
- **Ujian Tengah Semester** akan dilaksanakan tanggal **19 - 24 Oktober 2026**, batas akhir memasukan nilai UTS ke dalam Sistem Informasi Studi (SIS) melalui laman www.sis.trisakti.ac.id pada tanggal **9 November 2026** pukul 24.00 WIB. Seluruh nilai diinput dalam rentang 0-100.
- **Ujian Akhir Semester** akan dilaksanakan tanggal **14 - 19 Desember 2026**, batas akhir memasukan nilai UAS, Tugas, Praktikum sampai diperoleh nilai akhir dalam SIS, tanggal **6 Januari 2027** jam 24.00. Semua nilai dalam angka 0 s.d 100.

2. Definisi Satuan Kredit Semester (SKS)

- untuk kegiatan Kuliah/Responsi/Tutorial, 1 sks terdiri atas : Kegiatan mandiri mahasiswa 60 menit, tatap muka: 50 menit dan penugasan terstruktur 60 menit;
- sedangkan praktikum dan praktek lapangan 1 sks setara dengan kegiatan selama 170 menit.

3. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian terdiri dari semua nilai Keahlian Dasar (KAD) yang dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk assesmen dengan ketentuan : Tugas > 50%, UTS 20-30%, dan UAS 20-30%, dimana besar bobot penilaian tiap KAD sesuai dengan yang ditentukan dalam RPS.

WD I	KTU	KASUBAG DIKJAR

4. Rencana pembelajaran semester (RPS)

Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama diawal semester yang sekurang-kurangnya memuat:

- Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah.
- Capaian pembelajaran mata kuliah.
- Keahlian Dasar (KAD) yang akan dicapai, materi perkuliahan, metode pembelajaran, metode asesmen, serta bobot penilaian.

5. Ketentuan pada Pertemuan Awal Perkuliahan

Pada saat Pertemuan Awal Perkuliahan Bapak/Ibu Dosen wajib menyampaikan dan menginformasikan kepada mahasiswa bahwa:

- Syarat minimal kehadiran mahasiswa untuk dapat ujian akhir semester adalah 75% dari jumlah pertemuan kuliah, dengan minimal kehadiran dosen mengajar 90% dari **14 (empat belas) kali pertemuan tatap muka sesuai standar Trisakti**.
- Mahasiswa dan/atau dosen **tidak diperkenankan menambahkan nama dan NIM secara manual pada lembar cetak presensi**. Apabila terdapat mahasiswa yang belum tercantum dalam daftar hadir, mahasiswa tersebut **wajib mengisi formulir kosong** yang disediakan oleh **Sekretariat Program Studi**, untuk kemudian dilakukan pencetakan terpisah atau cetak ulang.
- Menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk satu semester penuh, termasuk **capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti dan lulus mata kuliah**.
- Membahas dan mempresentasikan **visi dan misi Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi, serta Program Studi masing-masing**.
- Mengingatkan dan mempresentasikan **empat capaian pembelajaran**, yaitu: 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan Umum, dan 4. Keterampilan Khusus, sesuai dengan level kualifikasi, yaitu **Level 6 untuk Program Sarjana (S-1) dan Level 8 untuk Program Magister (S-2)**.
- Menyampaikan **capaian pembelajaran mata kuliah, keahlian dasar yang diharapkan, serta kriteria kelulusan mata kuliah**.
- Menyampaikan aturan dan tata tertib perkuliahan, termasuk **larangan penyalahgunaan narkoba** di lingkungan Universitas Trisakti.
- Melaksanakan **pemilihan ketua dan wakil ketua kelas** untuk mempermudah koordinasi selama perkuliahan berlangsung.

6. Setiap dosen wajib **mengisi Berita Acara aktivitas pembelajaran** serta **presensi mahasiswa dan dosen ke dalam Sistem Informasi Studi (SIS)** melalui laman <https://sis.trisakti.ac.id/> sesuai dengan tanggal dan materi perkuliahan yang diberikan.

7. Setelah setiap perkuliahan selesai, dosen dimohon untuk **memeriksa kebenaran data kehadiran mahasiswa, serta memberikan keterangan Sakit, Izin, atau Tanpa Keterangan** pada kolom kehadiran di Sistem Informasi Studi (SIS) melalui laman <https://sis.trisakti.ac.id/>.

8. Bukti kehadiran untuk metode pembelajaran daring dapat berupa **tangkapan layar (screen shot) daftar peserta dan foto mahasiswa peserta perkuliahan**, yang

WD I	KTU	KASUBAG DIKJAR
		

wajib diunggah ke <https://sis.trisakti.ac.id/>.

9. Dosen pengampu mata kuliah pada kelas paralel wajib melakukan koordinasi yang dipimpin oleh **Koordinator Kelas Paralel atau Ketua Mata Kuliah (KMK)** untuk membahas dan menyepakati **RPS, materi perkuliahan, materi ujian, serta tugas**, sesuai dengan level pembelajaran (**Level 6 untuk Program Sarjana dan Level 8 untuk Program Magister**).

10. Apabila terdapat mata kuliah yang termasuk atau digunakan dalam Kurikulum Merdeka Belajar, maka pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri.

11. Jika memerlukan penjelasan atau Informasi lebih lanjut dapat merujuk pada:

- **Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti T.A. 2026-2027, dan**
- **Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Akademik FTKE T.A. 2026-2027,**

yang dapat diunduh melalui laman <https://ftke.trisakti.ac.id/>, atau dengan menghubungi **KMK, Program Studi, atau Fakultas (Bagian Pendidikan dan Pengajaran/Akademik)**.

12. Pada akhir kuliah, setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyusun portofolio mata kuliah sehingga PPEPP Penilaian Capaian Pembelajaran mata kuliah terpenuhi.

Demikian kami disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan



Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.
NIK 2907/USAKTI

Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.

WD I	KTU	KASUBAG DIKJAR